

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia melalui rumusan dan pertanggungjawaban pidana masih belum efektif dan efisien.

Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu :

- a. Kemajuan perkembangan bisnis global menyebabkan regulasi mengalami ketertinggalan dalam mengantisipasi timbulnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Kriminalisasi perbuatan yang dianggap kejahatan namun belum memiliki undang-undang akan menghambat penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan karena bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana.
- b. Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang masih dibatasi pada kejahatan asal tertentu dan terjadi perubahan-perubahan jenis kejahatan asal yang pada ketentuan sebelumnya dimasukkan sebagai kejahatan asal namun dalam ketentuan setelahnya tidak dimasukkan lagi. Hal ini menimbulkan masalah dalam implementasi penegakan hukum yang berkeadilan.
- c. Tindak Pidana Pencucian Uang masih kental ditekankan pada pemidanaan retributif dengan pengenaan sanksi pidana penjara yang lebih lama, sementara itu sejarah tujuan tindak pidana pencucian uang

diutamakan untuk membuat jera pelaku kejahatan dengan merampas harta kekayaannya.

- d. Perampasan harta kekayaan pelaku kejahatan pencucian uang relative masih mengalami hambatan karena belum ada lembaga yang menangani dan mengelola aset sitaan.
- e. Koordinasi Polisi, Jaksa, Hakim masih rendah bahkan cenderung lebih mengedepankan kepentingan organisasi masing-masing dibandingkan dengan kepentingan pemberantasan kejahatan demi mewujudkan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat mungkin diberlakukan dakwaan kumulatif. Beberapa faktor yang mendukung pemberlakuan dakwaan kumulatif adalah :

- a. Tindak Pidana pencucian uang dilakukan dengan pendekatan *follow the money* sangat handal untuk mencari aset yang bermasalah kemudian menangkap pelaku utamanya . Di sisi lain, pemberantasan tindak pidana korupsi sudah didukung dengan fasilitas yang lebih baik.
- b. Pelaksanaan Tindak Pidana Pencucian Uang masih terhambat dari sisi oknum penegak hukum terutama penuntut umum masih enggan untuk mendakwa pelaku tindak pidana kejahatan asal bersama dengan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dikurangi

dengan memasukkan penyelidikan tindak pidana pencucian uang dalam hukum acara tindak pidana korupsi.

- c. Beberapa dakwaan yang dilakukan alternatif telah dikeluhkan masyarakat sebagai proses peradilan atau penegakan hukum yang tidak efektif dan efisien. Masyarakat modern akan semakin respek terhadap hukum apabila hukum semakin efektif dan efisien. Salah satu sarana yang membuat hukum lebih efektif dan efisien melalui dakwaan kumulatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diusulkan beberapa saran untuk mencapai hukum yang lebih efektif sebagai berikut :

1. Kebijakan legislatif hendaknya lebih antisipasif dalam merumuskan jenis kejahatan yang menjadi kejahatan asal tindak pidana pencucian uang sehingga hukum yang berlaku selalu relevan dengan perkembangan masyarakat.
2. Kebijakan legislatif hendaknya konsisten dalam merumuskan jenis kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang dengan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok atau golongan
3. Kebijakan legislatif hendaknya peka terhadap kebutuhan penegak hukum khususnya dalam pembentukan lembaga yang mengelola aset hasil sitaan.

1*

4. Kebijakan legislatif hendaknya merumuskan pelaksanaan dan penegakan hukum yang efektif dan efisien khususnya integrasi pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan korupsi.
5. Koordinasi penegak hukum, Polisi, Jaksa, Hakim untuk melakukan penegakan hukum progresif dengan melepaskan kepentingan organisasi masing-masing.



12